



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **T. IFAN SAIFUL NIZAM Bin T. NIZAM AZMI ;**
Tempat lahir : Sei Jodoh ;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 02 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Belakang Padang Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 06 Mei 2015, No. Sp.Han. 05/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 12 Mei 2015, Nomor. Print. 483/N.10.4/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 04 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2015, Nomor. Print. 1968/N.10.11.3/Euh.2/06/ 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Juni 2015, nomor. 511/Pen.Pid.B/2015/PN.Btm, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 02 Juli 2015, nomor. 511/Pen.Pid.B/2015/PN.Btm, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 23 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 23 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T.IFAN SAIFUL NIZAM Bin T NIZAM AZMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T.IFAN SAIFUL NIZAM Bin T NIZAM AZMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Revolver CAL 38 Model 831 INTEC ADVANCE EDITION 5831052555 ALFA PROJBRWO made in Czech Republic dan 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa T.IFAN SAIFUL NIZAM Bin T NIZAM AZMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa, **T. IFAN SAIFUL NIZAM BIN T NIZAM AZMI** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 06.00 WIB keluar rumah dengan membawa senjata api dengan mengendarai motor terdakwa pergi ke Sekanak akan tetapi terdakwa tidak menemukan tempat yang pas untuk menyimpan senpi tersebut, kemudin terdakwa keliling belakang padang tapi tidak dapat juga tempat untuk menyimpan senjata api tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan terdakwa menyimpan senjata api tersebut dirumah, kemudian terdakwa mendengar ada suara orang ketawa dari rumah tetangga, terdakwa mengira suara orang ketawa tersebut mengejek terdakawa, kemudian terdakwa pergi kerumah tetangga terdakwa tersebut yaitu sdr NURMALA dan terdakwa marah-marah dirumah sdr NURMALA tersebut, kemudian terdakwa masuk kembali kerumah, kemudian terdakwa mendengar kembali suara bising-bising dari luar, kemudian terdakwa mengambil senjata api tersebut dan meletakan di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang terdakwa dan tertutup oleh baju, kemudian terdakwa kembali kerumah sdr NURMALA dan marah-marah, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan senjata api tersebut, kemudian datang suami sdr NURMALA sdr AHSANI menanyakan kenapa terdakwa marah-marah dirumahnya, tak lama kemudian terdakwa melihat ada polisi datang, melihat ada polisi datang terdakwa pun berlari dan terdakwa dikejar oleh polisi, pada saat lari tersebut terdakwa berjumpa dengan sdr YUDI sedang naik motor, kemudian terdakwa naik motor sdr YUDI tersebut, tak lama berjalan naik motor sdr YUDI, terdakwa dan sdr YUDI mendengar suara “ woi jangan lari “, mendengar suara tersebut sdr YUDI berhenti, setelah sdr YUDI berhenti terdakwa turun dari motor sdr YUDI dan kembali lari masuk ke Gang, pada saat terdakwa lari tersebut terdakwa terpeleset dan terjatuh, pada saat jatuh tersebut senjata terdakwa terlempar keluar dan meledak, karena ketakutan senjata api tersebut terdakwa tinggalkan disitu, kemudian akhirnya terdakwa ditangkap polisi dan senjata terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Sebagai barang bukti.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUSNIWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
 - Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec. belakang padang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menemukan senjata api tersebut adalah saksi
HERLINA
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui senjata api tersebut milik siapa.
- Bahwa benar saksi melihat senjata api tersebut ditanah di gang depan rumah saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang berlari di gang depan rumah saksi lalu saksi melihat terdakwa terjatuh dan mendengar suara letusan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **NURSIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar yang menemukan senjata api tersebut adalah saksi
HERLINA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui senjata api tersebut milik siapa.
- Bahwa benar saksi melihat senjata api tersebut ditanah di gang depan rumah saksi.
- bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang berlari di gang depan rumah saksi lalu saksi melihat terdakwa teijatuh dan mendengar suara letusan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **HERLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNTWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar saksi yang menemukan pertama kali senjata api tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui senjata api tersebut milik siapa
- Bahwa benar saksi melihat senjata api tersebut ditanah di gang depan rumah saksi YUSNIWATI.
- bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang berlari di gang depan rumah saksi lalu saksi melihat terdakwa teijatuh dan mendengar suara letusan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **NURMALA Als NELI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi marah-marah tetapi saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata api.
- Bahwa benar saksi tidak melihat sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **AGUS TRIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapati laporan telah terjadi keributan di rumah saksi NURMALA.
- Bahwa benar Saksi JEMYHATMOKO melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi JEMY HATMOKO melakukan pengejaran, saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata api.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **JEMMY HATMOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapati laporan telah terjadi keributan di rumah saksi NURMALA.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi AGUS TRIYONO melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengejaran saksi mendengar suara letusan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

7. Saksi **AHSANI Bin HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi marah-marah tetapi saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata api.
- Bahwa benar saksi tidak melihat sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

8. Saksi M **YUDHI DAMHARI Als YUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dikejar oleh polisi terdakwa sempat menaiki motor saksi.
- Bahwa benar saksi melihat polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar suara letusan yang tidak tahu berasal dari mana letusan tersebut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dikejar oleh polisi.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata api.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

9. Saksi **RUDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar ditemukan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Gang yang ada didepan rumah saksi YUSNIWATI di Kampung tanjung kel tanjung Sari kec.belakang padang.
- Bahwa benar senjata api tersebut adalah senjata yang saksi dapat dari hasil melakukan perampokan diatas kapal Tug Boat berbendera Malaysia.
- Bahwa benar perampokan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2014 di perairan Negara Malaysia.
- Bahwa benar rencannya senjata api tersebut akan di jual oleh terdakwa.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan atau menyimpan senjata api pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Kampung Tanjung Kel Tanjung Sari Kec.Belakang Padang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata api yang terdakwa miliki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.
- bahwa benar senjata api tersebut adalah milik terdakwa dan kawan-kawan terdakwa.
- bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr HENDRIK dan saksi RUDIANTO, Sdr.IBRAHIM dan Sdr.GURUH melakukan perampokan sekira bulan November 2014.
- bahwa benar senjata api tersebut ditemuak di atas kapal yang terdakwa rampok belum ada amunisi.
- bahwa benar senjata api tersebut dipinjam oleh Sdr.SYAM lalu pada saat Sdr SYAM mengembalikan senjata api tersebut terdakwa membuka selinder tempat amunisi ternyata sudah ada amunisi sebanyak 5 (lima) butir.
- bahwa benar senjata api tersebut terdakwa simpan dan belum pernah terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, dan atau memiliki senjata Api tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk Revolver CAL 38 Model 831 INTEC ADVANCE EDITION 5831052555 ALFA PROJBRWO made in Czech Republic dan 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan atau menyimpan senjata api pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Kampung Tanjung Kel Tanjung Sari Kec.Belakang Padang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata api yang terdakwa miliki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.
- bahwa benar senjata api tersebut adalah milik terdakwa dan kawan-kawan terdakwa.
- bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr HENDRIK dan saksi RUDIANTO, Sdr.IBRAHIM dan Sdr.GURUH melakukan perampokan sekira bulan November 2014.
- bahwa benar senjata api tersebut ditemuak di atas kapal yang terdakwa rampok belum ada amunisi.
- bahwa benar senjata api tersebut dipinjam oleh Sdr.SYAM lalu pada saat Sdr SYAM mengembalikan senjata api tersebut terdakwa membuka selinder tempat amunisi ternyata sudah ada amunisi sebanyak 5 (lima) butir.
- bahwa benar senjata api tersebut terdakwa simpan dan belum pernah terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa benar rencannya senjata api tersebut akan di jual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, dan atau memiliki senjata Api tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **pasal 1 ayat (1)** Undang – Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.
3. sesuatu senjata senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak.

1. Barang Siapa :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **T. IFAN SAIFUL NIZAM Bin T. NIZAM AZMI** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia:

Bahwa unsur tersebut di atas merupakan bentuk alternatif yang mana terbukti salah satu saja maka, secara keseluruhan dianggap dapat dibuktikan, bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa di temukan sedang menguasai senjata api, oleh karena itu kami berpendapat unsur menguasai telah terbukti, dan tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa serta sepucuk Revolver CAL 38 Model 831 INTEC ADVANCE EDITION 5831052555 ALFA PROJBRWO Made In Czech Republik dan Amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong, terdakwa kuasai dengan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa senjata api tersebut secara sah akan digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, sebagaimana di atur dalam undang-undang, sehingga tentulah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. sesuatu senjata senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak :

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwaapenregeling; in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl.1937 No.170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl No.278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang Nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan, Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan kawan-kawan melakukan perampokan diatas kapal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia sekira bulan November 2014, kemudian terdakwa bersama dengan kawan- kawan terdakwa menemukan senjata api tersebut diatas kapal. Tujuan dari Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk terdakwa simpan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 1 ayat (1)**

Undang – Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Trauma bagi Masyarakat di sekitar Kampung Belakang Padang.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan **pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **T. IFAN SAIFUL NIZAM BIN T. NIZAM AZMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki Senjata Api Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Revolver CAL 38 Model 831 INTEC ADVANCE EDITION 5831052555 ALFA PROJBRWO made in Czech Republic dan 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS** tanggal **20 Agustus 2015** oleh kami **SARAH LOUIS S, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.** dan **TIWIK, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh **JOHANES L.A MANDOWALLY, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.

SARAH LOUIS, SH.,MHum.

TIWIK, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 511/Pid.B/2015/PN.Btm.